

Komisi A Minta Penjelasan Ketua DPRD



H Retno Pramudya. JULIANUS RATNO

PONTIANAK. Usulan pembentukan pansus sistem penataan dan pengelolaan aset barang milik daerah yang digulirkan Komisi A DPRD Kalbar sampai saat ini belum direspon Ketua DPRD Kalbar. Bahkan, usulan tersebut sudah dilayangkan sejak 22 Februari 2011 lalu.

"Kita meminta penjelasan kepada Ketua DPRD, kenapa sampai saat ini surat kita tidak ditindaklanjuti. Sudah dua kali kita layangkan usulan pembentukan pansus yang sudah ditandatangani 21 anggota DPRD Kalbar itu," jelas H Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar kepada Equator di

ruang kerjanya, Kamis (21/7).

Surat pertama yang diusulkan Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan itu tertanggal 22 Februari 2011. Kemudian surat kedua perihal tindak lanjut usul pembentukan pansus tersebut tertanggal 31 Mei 2011.

"Kita kembali melayangkan surat ketiga kalinya tertanggal 21 Juli 2011, dan minta kepada pimpinan dewan, khususnya Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan kenapa sampai saat ini tidak direspon," tegas legisaltor PPP ini.

Menurutnya, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kalbar tahun anggaran 2011 masih wajar dengan pengecualian (WDP). Seperti yang telah disampaikan anggota VI BPK RI, DR H Rizal Djalil, persoalan aset sangat penting untuk ditata dengan baik, terutama soal manajemen aset.

"Bapak Rizal Djalil pada rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar tadi pagi (kemarin, red) dengan tegas mengingatkan pentingnya penataan dan manajemen aset," jelas

Hasil penilaian BPK RI Perwakilan Kalbar itu belum sampai kepada wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia menilai, hal ini bermuara pada masalah penataan dan kelola aset yang dilaksanakan selama ini.

Politisi Dapil Sanggau-Sekadau ini memaparkan, berbagai permasalahan aset yang terjadi selama ini, di antaranya belum tepatnya regulasi yang mengatur tata kelola aset tetap.

Konsekuensinya terdapat pada bagian akuntansi pemerintah provinsi dalam mencatat seluruh bidang yang muncul terhadap satu unit aset.

"Misalnya nama SPKS sebagai pengguna dan pengelola tidak mencatat, tetapi hanya mencatat perolehan baru aset, sehingga pada akhirnya menimbulkan perbedaan pencatatan antara SKPD dengan akuntansi," terang Retno.

Regulasi yang ada, sambung dia, belum dapat diaplikasikan, yakni PP Nomor 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Pemda, serta Permendagri Nomor 17/2007. Sehingga tidak dapat dilakukan proses kapitalisasi atas biaya yang memenuhi kriteria penambahan nilai aset tetap sebelumnya.

Belum lagi, ditambahkan Retno, masih rendahnya kinerja beberapa unit SKPD dalam tata kelola aset, mulai dari inventarisasi, kodefikasi dan labelisasi aset, pengarsipan aset, pemeliharaan dan pengamanan, pengawasan serta pengelolaannya dalam meningkatkan pendapat asli daerah.

"Jadi cukup beralasan pentingnya persoalan aset dibahas dan dikaji lebih mendalam. Fokus dan terarah, serta merupakan hal yang prioritas secara keseluruhan agar tata kelola aset lebih tertib. Terdata dengan baik serta dapat diterima Badan Pemeriksa Keuangan," tegas Retno yang juga Sekretaris DPW PPP Kalbar ini. (jul)